

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 36

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 53/PD/1977

TENTANG

**PERUBAHAN KESEMBILAN KALI PERATURAN DAERAH
TENTANG TARIP-TARIP PENJAGALAN
KOTA BESAR BANDUNG 1951**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penjagalan, pemeliharaan peternakan dan kesehatan hewan perlu ditetapkan retribusinya.
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Bandung Tahun 1951 tentang Tarip-tarip penjagalan yang diubah kedelapan kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 6/PD/1976 tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan.
 - c. Bahwa karena itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968;
 3. Undang-undang No. 6 Tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Penyerahan wewenang mengenai soal Veterinair Hygiene (Kesehatan Masyarakat Veterinair) kepada Pemerintah Daerah Tingkat II berdasarkan Stbl. No. 714 dan 512 Tahun 1936;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 6/PD/1976 tentang perubahan untuk kedelapan kali Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Tarip Retribusi Penjagalan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KESEMBILAN KALI "PERATURAN DAERAH TENRANG TARIP-TARIP RETRIBUSI PENJAGALAN KOTA BESAR BANDUNG 1951.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Besar Bandung tentang Tarip-tarip penjagalan Kota Besar Bandung 1951, yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 1951 diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 20 Mei 1952 No. 3 Lampiran No. 1, terakhir dirubah untuk kedelapan kalinya dengan Peraturan Daerah No. 6/PD/1976, diubah untuk kesembilan kalinya sebagai berikut :

1. Pasal 1 Nomor urut Rumawi I angka 4 mengenai Pemeriksaan Ulangan diubah dan di baca sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan ulangan untuk Sapi/Kerbau/Kuda setiap ekor Rp. 2.600,-
 - b. Pemeriksaan ulangan untuk babi setiap ekor ... Rp. 2.850,-
 - c. Pemeriksaan ulangan untuk kambing/Domba setiap ekor Rp. 125,-
2. Pasal 1 nomor urut Rumawi IV mengenai menimbang daging ditambah huruf e yaitu untuk menimbang hewan hidup setiap ekor dikenakan retribusi sebesar Rp. 50,-
3. Pasal 1 nomor urut Rumawi VI mengenai angkutan daging setiap ekor dikenakan retribusi sebesar Rp. 250,-
4. Pasal 1 ditambah nomor urut Rumawi X yaitu pemotongan hewan luar jam-jam kerja dikenakan retribusi sebesar :
 - a. Sapi/Kerbau/Kuda/Babi setiap ekor Rp. 1.500,-
 - b. Kambing/Domba Rp. 250,-

5. Pasal 1 ditambah nomor urut Rumawi XI mengenai biaya Vaksinasi dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Vaksinasi Ayam setiap ekor Rp. 10,-
 - b. Vaksinasi Sapi/Kerbau setiap ekor Rp. 300,-
 - c. Vaksinasi Kuda/Babi setiap ekor Rp. 300,-
 - d. Vaksinasi Kambing/Domba setiap ekor Rp. 75,-
 - e. Vaksinasi Anjing yang diajukan perorangan dan kena razia setiap ekor Rp. 850,-
 - f. Vaksinasi Anjing secara masal tidak dipungut biaya.

6. Pasal 1 ditambah nomor urut Rumawi XII mengenai biaya Pengambilan kembali Anjing liar yang kena operasi dikenakan retribusi sebagai berikut :
 Penggantian makan Anjing selama tiga hari Rp. 300,-

7. Pasal 1 ditambah nomor urut Rumawi XIII mengenai Biaya Tata Usaha/Leges atas pembuatan suat izin rumah potong hewan, membawa hewan keluar kota, surat izin menjadi jagal, surat keterangan mengirim daging dan surat rekomendasi untuk perkembangan peternakan, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Masuk Rumah Potong Hewan Rp. 200,-
 - b. Surat Izin Membawa Hewan keluar Kota per ekor Rp. 100,-
 - c. Surat Izin menjadi Jagal :
 - Sapi/Kerbau/Kuda/Babi Rp. 5.000,-
 - Kambing/Domba Rp. 2.500,-
 - d. Surat Keterangan Mengirim Daging Rp. 500,-
 - e. Surat Rekomendasi untuk perkembangan Peternakan Rp. 250,-

Pasal 2

- (1) Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah penerimaan Tarip dan Retribusi tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KESEMBILAN KALI PERATURAN DAERAH TENTANG TARIP-TARIP PENJAGALAN KOTA BESAR BANDUNG 1951".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

Ttd.

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 20 September 1978 No. 922/KU.130-HUK/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A.KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Nopember 1978 No. 36 Tahun 1978 SERI :B

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)
NIP. 480026533